

## Lima Kali Raih WTP, Ini Kata Wabup Aceh Timur



*Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama'un (6 kiri), Ketua DPRK Aceh Timur, Marzuki Ajad (6 kanan), Sekda Aceh Timur, H. M. Ikhsan Ahyat (5 kiri) dan jajaran Pemkab Aceh Timur foto bersama dengan Plt. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh, Syafruddin Lubis (tengah) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Senin (27/5/2019). (Istimewa)*

Banda Aceh (ANTARA) - Pemkab Aceh Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan WTP 2018 itu merupakan yang ke lima kali diraih kabupaten itu.

Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un di Idi, Senin, menjelaskan opini WTP yang diberikan BPK-RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin, itu bukan hanya milik jajaran Pemkab, tapi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat daerah ini.

Menurutnya, mustahil opini WTP berhasil diraih tanpa dukungan semua pihak, terutama jajaran OPD yang terus melakukan penertiban administrasi keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Mari syukuri dan semoga pengelolaan keuangan kita semakin baik lagi," kata Wabup.

Dijelaskan, laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK-RI itu merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar menjadi lebih baik, khususnya terkait pengelolaan keuangan di Pemkab Aceh Timur.

Terkait rekomendasi BPK, Wabup mengaku hal itu sangat berharga terutama atas saran-saran yang konstruktif tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan itu.

"Sebagai entitas pemeriksaan keuangan, kami akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan serta segera menindaklanjuti berbagai rekomendasinya,"

demikian Syahrul Bin Syama'un. Raihan opini WTP untuk Pemkab Aceh Timur itu mulai pada tahun 2014, 2015, 2016 2017, dan 2018.

Opini WTP itu diumumkan Plt Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Syafruddin Lubis, dan diterima Wakil Bupati Syahrul bin Syamaun. Acara penyerahan itu juga dihadiri Ketua DPRK Aceh Timur Marzuki Ajad, Sekda Aceh Timur, HM Ikhsan Ahyat, Kepala Inspektorat Aceh Timur Muhammad dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur, Zulfikar.

**Sumber :**

<https://aceh.antaranews.com/berita/78992/lima-kali-raih-wtp-ini-kata-wabup-aceh-timur>, Selasa, 28 Mei 2019.

<https://www.harianaceh.co.id/2019/05/28/lima-kali-raih-wtp-ini-kata-wabup-aceh-timur/>, Selasa, 28 Mei 2019.

**Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
  - a. Pasal 1 Ayat (11) menerangkan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b. Pasal 1 Ayat (12) menerangkan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
  - c. Pasal 16 Ayat (1) menerangkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - d. Pasal 16 Ayat (2) menerangkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
  - e. Pasal 20 Ayat (1) menerangkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.